

**PENJELASAN MENGENAI AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Unilever Indonesia Tbk ("**Perseroan**") pada hari Selasa, 4 Juni 2026 ("**Rapat**"), Perseroan telah mengumumkan melalui, antara lain:

- Situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (<https://www.ksei.co.id>) dan/atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>)
- Situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX) (<https://idx.co.id/>)
- Situs web Perseroan (www.unilever.co.id)

Selanjutnya, dengan memperhatikan, antara lain:

- Anggaran Dasar Perseroan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
- Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik; dan
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan dan transparansi,

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

1. Latar Belakang

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk setiap tahun buku wajib disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

2. Penjelasan

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat adalah untuk tahun buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tahun buku tersebut akan dilakukan oleh Rapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 UUPT.

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 12 Februari 2026, Nomor 00018/2.1005/AU.1/04/0847-3/1/II/2026.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta mengesahkan Laporan Keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

3. Data/Materi Pendukung

Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dapat diunduh dari situs web Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tautan sebagai berikut :

<https://www.unilever.co.id/investor-relations/publikasi-perusahaan/laporan-tahunan.html>

Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

1. Latar Belakang

Laba yang dicatatkan oleh Perseroan setiap tahun harus ditetapkan penggunaannya dan disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laba yang akan ditetapkan oleh Rapat adalah laba sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan pada mata acara pertama Rapat. Memperhatikan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUPT.

2. Penjelasan

Penetapan penggunaan laba Perseroan akan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUPT.

Penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang disahkan pada mata acara pertama Rapat akan diusulkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan, dalam usulan mana akan termasuk jumlah yang akan disisihkan sebagai dana cadangan dan usul mengenai besarnya jumlah dividen yang akan dibagikan.

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 7.641.161.000.000 (tujuh triliun enam ratus empat puluh satu miliar seratus enam puluh satu juta Rupiah). Perseroan telah membagikan dividen interim sebesar

Rp 3.304.367.297.100,- (tiga triliun tiga ratus empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ratus ribu seratus rupiah) pada tanggal 30 Desember 2025.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

3. Data/Materi Pendukung

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dapat diunduh dari situs web Perseroan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada <https://www.unilever.co.id/investor-relations/publikasi-perusahaan/laporan-tahunan.html>

Mata Acara Ketiga

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya.

1. Latar Belakang

Laporan Keuangan Perseroan setiap tahun wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan pada Rapat akan diusulkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Memperhatikan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT *juncto* Angka 2(b) Peraturan Bapepam-LK X.K.2.

2. Penjelasan

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 perlu dilakukan berdasarkan keputusan Rapat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT *juncto* Angka 2(b) Peraturan Bapepam-LK X.K.2, yang pada intinya Direksi Perseroan wajib untuk menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat untuk diperiksa.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk kembali menunjuk Akuntan Publik Kartika Singodimejo dengan Izin Akuntan Publik No.AP.0847 dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG, untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya

3. Data/Materi Pendukung

Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dapat dilihat di <https://home.kpmg/id/en/home.html>

Mata Acara Keempat

- a. Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan, serta pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
- b. Penetapan remunerasi para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

a. Persetujuan atas rencana pengangkatan kembali Direksi Perseroan.

1. Latar Belakang

Akan diusulkan kepada Rapat untuk mengangkat kembali Direksi Perseroan. Masa jabatan para anggota Direksi Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat. Oleh karena itu, akan diusulkan juga pengangkatan kembali para anggota Direksi Perseroan yang saat ini menjabat yaitu Benjie Go Yap sebagai Presiden Direktur, Neeraj Lal sebagai Direktur, Alejandro Meinardo Jr. Santos Concha sebagai Direktur, Hendri Widiarta sebagai Direktur, dan Nurdiana Darus sebagai Direktur. Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 21 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat dimana ia/mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Tahunan ke-3 setelah tanggal pengangkatan mereka.

2. Penjelasan

Pelaksanaan pengangkatan kembali Direksi Perseroan akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- (i) Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 21 POJK 33/2014; dan
- (ii) Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 19 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menerima pengangkatan kembali Direksi Perseroan yang saat ini sedang menjabat.

b. Penetapan remunerasi para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

1. Latar Belakang

Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris

Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 perlu ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6 dan Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPt.

2. **Penjelasan**

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6 dan Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPt.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan

Keterangan Lain-Lain:

Sebagai tambahan penjelasan dan data terkait dengan paparan sebagaimana tersebut di atas, silakan merujuk pada data-data dan dokumen-dokumen yang telah kami sediakan pada laman ini, yaitu sebagai berikut:

Daftar Tautan Penting:

Surat Kuasa menghadiri Rapat	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html
Tata Tertib Rapat	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html

Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara: (i) hadir dan memberikan suara secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh KSEI; atau (ii) memberikan kuasa baik secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI maupun konvensional (formulir dapat di unduh pada link di atas) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia (“**BAE**”). Dalam hal kuasa diberikan secara konvensional, Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa harap dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia; Telp.: +6221 50815211,

E-mail: Sharestar.indonesia@gmail.com ("**Kantor BAE**"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 29 Mei 2026 selambatnya pukul 16.00 WIB.

Silakan merujuk pada Pemanggilan Rapat dan atau Tata Tertib Rapat untuk informasi lebih lanjut mengenai ketentuan kehadiran dalam Rapat dan pemberian surat kuasa (baik secara elektronik maupun konvensional).

Tangerang, 6 Mei 2026
PT Unilever Indonesia Tbk
Direksi